

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berproses untuk mensejahterahkan seluruh rakyatnya. Dimana hal tersebut adalah hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).¹ Dalam rangka memenuhi hak warga negara akan jaminan sosial serta amanat UUD NKRI 1945, pemerintah telah mengembangkan berbagai program jaminan sosial, baik yang diselenggarakan dengan skema asuransi maupun skema bantuan. Namun dalam hal ini, berbagai program jaminan sosial tersebut diselenggarakan secara parsial oleh badan penyelenggara yang berbeda-beda serta belum terintegrasi menjadi satu kesatuan yang menjadi sistem jaminan social secara nasional dan berkepanjangan.

Peningkatan produktivitas sangat ditentukan dengan adanya tenaga kerja yang merupakan salah satu unsur penting dalam hal pembangunan nasional.² Oleh karena itu adanya jaminan sosial membuat tenaga kerja

¹ Sulastomo, "*Sistem jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.10.

² Agusmidah, "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 129.

mendapatkan hak mereka yakni antara lain perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan.³ Terkait istilah Jaminan Sosial, sebenarnya banyak pendapat mengenai asal mula pertama kali penggunaan istilah Jaminan Sosial, namun memang yang paling sering disebut yakni pertama kali kemunculannya pada Undang-Undang Federal mengenai Jaminan Sosial di Amerika Serikat pada tahun 1935 di saat kepemimpinan Presiden Franklin Delano Roosevelt. Pada undang-undang tersebut, telah dimulai berbagai program untuk menanggulangi risiko hari tua, risiko kematian, risiko cacat, yang termasuk juga asuransi kesehatan. Sejarah jaminan sosial selanjutnya diperjelas dengan Laporan *Beveridge* dari Inggris yang ditulis pada tahun 1942, sebagai bentuk usaha untuk menyatukan pengertian umum mengenai jaminan sosial yang makin berkembang dalam bentuk yang logis. Laporan *Beveridge* ini juga menekankan bahwa penghasilan yang diperoleh seseorang itu harus menjamin standar hidup individu.⁴

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan program perlindungan untuk tenaga kerja dengan memberikan manfaat bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua hingga meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa PT JAMSOSTEK (Persero) terbentuk melalui banyak proses, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja,

³ Sendjun H. "Manulang, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia", PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 129.

⁴ Anta Ibnul Falah dkk, "Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia", Jurnal Administrasi Publik, Volume XVIII, hlm.73.

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.15/1957 tentang pembentukan No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi peraturan yang menuangkan kewajiban pemberi kerja membuat adanya program asuransi sosial tenaga kerja ini muncul.⁵

Menurut Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kewajiban yang dimiliki pemerintah yakni sebagai penyedia jaminan sosial yang dilaksanakan secara merata serta menjadi pengembang dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial kepada rakyat.⁶ Eksistensi Perusahaan PT. JAMSOSTEK (Persero) memiliki tujuan utama yakni mengutamakan kepentingan dan hak tenaga kerja di Indonesia sehingga PT. JAMSOSTEK ini memiliki 4 (empat) program antara lain Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Program-program tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua tenaga kerja dan keluarganya sejak UU No 24 Tahun 2011 berlaku.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ditetapkan pada tahun 2011 yang di dalamnya menuangkan tentang Badan Penyelenggara

⁵ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, di akses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 22:20.

⁶ Lalu Husni, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.159.

Jaminan Sosial yang terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), beberapa program BPJS yaitu BPJS kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka sejak tanggal 1 Januari 2014, PT JAMSOSTEK kemudian berubah menjadi Badan Hukum Publik.⁷ PT. JAMSOSTEK (Persero) mengalami transformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

Program jaminan kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerja yang sebelumnya dibawah naungan PT.Jamsostek, kini dikelola oleh BPJS Kesehatan yakni PT. (Persero) Askes. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dibawah naungan PT.JAMSOSTEK menjalankan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial menuangkan terkait BPJS Ketenagakerjaan yang menjalankan salah satu programnya yakni program jaminan hari tua yang bertujuan program untuk menjamin sosial ekonomi Pekerja dan keluarga.⁹ Mendapatkan kesejahteraan hidup saat hari tua merupakan suatu *value* yang diharapkan oleh semua orang karena saat usia muda waktu mereka telah dihabiskan untuk bekerja dan mengabdikan meluangkan waktu di tempat kerja, dikarenakan tuntutan dan kewajiban

⁷ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>) di akses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 21:20

⁸ *Ibid.*, hlm.11.

⁹ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-jaminan-Hari-Tua-%28JHT%29.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

sebagai karyawan. Selain itu dana JHT juga bisa berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan, dimana mereka merasa cukup puas dan akan menikmati pekerjaan dikarenakan adanya JHT tersebut. Dalam program JHT ini adapula yang dinamakan dengan asuransi jaminan hari tua, tidak berbeda dengan yang sudah dijelaskan di atas namun pada asuransi ini dana Jaminan Hari Tua diberikan oleh perusahaan sendiri bukan dari pemerintah.¹⁰

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi. Program JHT bertujuan untuk menjamin dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang sudah berhenti bekerja, baik karena memasuki masa tua, sakit/cacat dan pemberhentian oleh diri sendiri maupun karena terkena pemutusan hubungan kerja dari perusahaan.

Hak kelangsungan hidup adalah hak atau sesuatu yang harus diterima oleh seseorang untuk melangsungkan hidupnya. Setelah memasuki masa tua, aktivitas bekerja seorang tenaga kerja akan berkurang atau tidak produktif lagi. Sehingga ketika memasuki masa tua, orang akan mengalami perubahan dan menuntut penyesuaian diri terutama dalam menghadapi masalah keuangan. Maka dari itu pemerintah hadir dengan

¹⁰ Siska Srirahayu dan Maulidyah Amalina Rizqi, "*Analisis Makna Jaminan Hari Tua Bagi Tenaga Kerja yang Telah Purna Tugas*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, Vol. 13 No.02, hlm.50

membuat kebijakan memberikan jaminan pada tenaga kerja melalui program JHT yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan

Manfaat dari program Jaminan Hari Tua ini adalah manfaat uang tunai yang diberikan secara sekaligus pada saat peserta memasuki usia 56 tahun, meninggal, atau mengalami cacat total. Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diambil maksimal 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun;
2. Diambil maksimal 30% dari total saldo untuk uang perumahan

Besarnya iuran sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua yakni: Iuran Jaminan Hari Tua bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan yakni 2% ditanggung oleh Pekerja dan 3,7% ditanggung pemberi kerja.

Berdasarkan Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 diatur mengenai persyaratan pembayaran manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK, yang dalam hal ini peserta harus memenuhi dokumen yang disyaratkan yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, dan keterangan pengunduran diri dari pemberi

kerja atau tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja.¹¹ Berdasarkan hal tersebut maka setiap perusahaan yang ada di Negara Indonesia harus menerapkan program BPJS bagi para pekerjanya.

Berdasarkan data Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2021 tercatat bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan adalah 294.243. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat di Kabupaten Kudus sangat bergantung bekerja di PT atau Perusahaan untuk mendapatkan penghasilan setiap bulan dan berbagai Jaminan Sosial yang salah satunya Program Jaminan Hari Tua. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Tian selaku Petugas Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa JHT dapat dicairkan dengan melalui dua cara yakni secara *offline* dan *online*. Metode *offline* atau manual dapat dilakukan dengan mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus sedangkan metode *online* dapat diakses melalui website resmi BPJS Ketenagakerjaan atau menggunakan *smartphone* dengan mendownload aplikasi JMO (*Jamsostek Mobile*).

Menurut Bapak Tian pelaksanaan pembayaran manfaat JHT sudah sesuai dengan aturan yang ada akan tetapi kendala yang sering dijumpai adalah mengenai pemberian pemahaman tata cara pembayaran manfaat JHT kepada peserta yang telah berusia lanjut. Kondisi latarbelakang pendidikan yang kurang mengakibatkan peserta yang telah berusia lanjut

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Pencairan JHT

kesulitan mengakses *smartphone* sehingga butuh perlakuan khusus. Selain itu kendala yang terjadi yaitu nomor rekening peserta terdaftar yang tidak aktif ataupun nomor rekening peserta salah sehingga pada saat pencairan saldo JHT tidak dapat masuk ke rekening terdaftar.¹²

Namun saat ini masih terdapat permasalahan layanan pencairan program JHT, penyampaian informasi yang minim mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial terhadap masyarakat menjadikan masyarakat masih kesulitan untuk pembayaran manfaat JHT terutama pada karyawan yang di PHK karena sudah memasuki usia lanjut dan tidak dapat mengoperasikan *smartphone*. Seperti yang terjadi pada beberapa Peserta BPJS di Kabupaten Kudus diantaranya hasil pra survey oleh penulis pada tanggal 28 Juni 2022 bahwa, Kustini (56) salah satu karyawan perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus mengaku kesulitan saat mengajukan pembayaran manfaat JHT di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, karena pihak BPJS menyatakan pembayaran manfaat hanya dapat dilakukan secara online sedangkan Kustini memiliki kendala tidak dapat mengoperasikan *smartphone*.

Permasalahan juga dialami oleh Zafaruddin (63) peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus yaitu: proses administrasi yang kurang baik berdasarkan hasil pra survey penulis pada tanggal 25 September 2023 bahwa, proses administrasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Kudus masih kurang baik, karena Peserta tidak mendapatkan informasi

¹² Hasil Wawancara dengan Petugas Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus

mengenai jumlah total iuran yang telah dibayarkan selama menjadi peserta serta saldo pengembangannya. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Zuli (59) peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus yaitu peserta tidak memahami manfaat JHT sehingga peserta telah membayar akan tetapi setelah mengalami PHK dari perusahaan tidak mencairkan manfaat JHT yang telah dibayarkan selama bekerja di perusahaan.

BPJS ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bahwa dalam hal optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih lanjut dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Manfaat JHT memiliki permasalahan yang cukup signifikan dari kepatuhan para pelaksana dalam melaksanakan tugas memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat seperti yang tertuang dalam Pasal 10 Huruf g Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga menyebabkan manfaat JHT tidak optimal diterima oleh Pekerja. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Penulis merasa penting untuk mengkaji tentang **“Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Pekerja Yang Terkena PHK Pensiun Di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan Penulis diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua pada Pekerja yang terkena PHK Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus?
2. Apakah kendala yang dihadapi peserta mengenai pembayaran manfaat JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua pada Pekerja yang terkena PHK Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi peserta mengenai pembayaran manfaat JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah data serta bahan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum tata negara yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) di Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) di Kabupaten Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan guna menjelaskan isi secara menyeluruh ke dalam penelitian yang sistematis dan terstruktur. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum, teori-teori hasil penelitian kepustakaan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Pekerja Yang Terkena PHK Pensiun Di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus. Sebagaimana dalam tinjauan pustaka Penulis menguraikan mengenai pengertian sistem dan jaminan sosial, program jaminan hari tua, dan pemutusan hubungan kerja.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh Penulis. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis. Selanjutnya, spesifikasi penelitian yang digunakan Penulis yaitu deskriptif analitis melalui metode pengumpulan data yang terdiri atas data primer dan data sekunder, penentuan sample yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Sehingga dalam pengolahan dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan membandingkan data hasil wawancara dan data hasil pengamatan dengan bahan hukum primer kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini menjelaskan mengenai analisa data penelitian terkait pelaksanaan

pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) dan kendala yang dialami peserta BPJS saat mengajukan pembayaran manfaat jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus.

BAB V PENUTUP, pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya secara sistematis dan rekomendasi yang diambil sebagai masukan terkait penelitian.

